

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN
ROKOK TANPA PITA CUKAI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995
TENTANG CUKAI DI WILAYAH HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Nindy Axella

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi,S.H,M.Hum

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H., M.H.

Alamat : Jl. Tanjung No. 9 Harapan Raya Pekanbaru.

Email : nindy.axella@yahoo.com - Telepon : 085264546003

ABSTRACT

Tobacco industries which originally tend to be home slowly developed into large industry. Numerous of tobacco industries from the middle to the low scale caused disobedience, such as the companies did not pay tax label.

To avoid disobedience caused by the companies, hence government in this case Directorate General and Custom, commit on surveillance and prevention of the outcome output violated with issuing various police.

Criminal offence of cigarettes distribution without tax label which happned in Pekanbaru handled by Pekanbaru's tax and custom in 2012 seized 987.200 illegal cigarettes packs without tax label from PT. SJA and in 2014 seized 100 cartons with total 1.800 cigarettes packs, 1.084.000 sticks and all of that without tax label, loaded onto trucks with BM 8807 SA license plate.

Law enforcement of criminals distributing cigarettes without tax label based on the constitution number 39 of 2007 amendments to the law number 11 of 1995 about the tax in jurisdiction Directorate General and Custom of Pekanbaru, has not been as effective as it should be due to the last 5 year, there are a lot of take tax label cigarettes in the market.

Obstacles in the enforcement of criminal law distribution of cigarettes, and most of the public do not even know the criminal act of ciggarettes distribution without tax label. And still lack of law enforcement of Tax and Custom Pekanbaru.

Effort to overcome this obstacles with the government lowered the advolorum rates and increase and specific tax through minister finance of regulation number 205/PMK.011/2014. And for the offenders given criminals sanction and financial sanction.

Key word: Law offence-cigarettes without tax label

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya untuk mengendalikan perkembangan industri rokok yang semakin menguat dan untuk mengatasi tindak pidana cukai maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai. Tetapi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung untuk mengoptimalkan upaya pengawasan dan pengendalian serta memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara sehingga menuntut perlunya penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah.¹

Tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai yang terjadi di Pekanbaru yang ditangani oleh Bea dan Cukai Pekanbaru antara lain pada tahun 2012 berhasil menyita 987.200 bungkus rokok ilegal tanpa pita cukai yang dikelola oleh PT. SJA dan pada tahun 2014 berhasil menyita 100 karton dengan total 1.800 bungkus, 1.084.000 batang dan barang ini tanpa dilekati dengan pita cukai, dan dimuat kedalam sebuah truk nomor polisi BM 8807 SA.

Rokok-rokok tersebut hanya dilengkapi label kertas fotocopy bertuliskan Khusus Kawasan Bebas dengan kandungan nikotin 1.0 MG

dan 13 MG tar. Rata-rata rokok tersebut diedarkan ke pasaran dengan harga Rp 4500 hingga Rp 5000 per bungkus dengan isi sebanyak 20 batang. Peredaran rokok-rokok ilegal ini mengindikasikan bahwa tindakan aparat terkait dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai masih belum optimal.

Beberapa merek rokok seperti rokok Luffman, Rave, Revolution, Marlborder hanya boleh dijual di kawasan bebas atau kawasan berikat seperti daerah Batam, Bintan, Kepulauan Riau dan Karimun, jika didistribusikan di wilayah Pekanbaru wajib dilekati dengan pita cukai.

Beredar luasnya rokok-rokok ilegal tersebut di wilayah Pekanbaru di samping telah merugikan konsumen juga telah merugikan negara karena tidak mempunyai pita cukai dan sebagian disinyalir menggunakan pita cukai palsu. Oleh karena itu, peran aparat Bea dan Cukai sangat penting untuk menangkap dan menertibkan peredaran rokok-rokok ilegal tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum pelaku tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai

¹Pandangan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Tim Sosialisasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Jakarta, 2007, hlm. 1.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai di wilayah hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru?

2. Apa sajakah hambatan dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai di wilayah hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai di wilayah hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pelaku tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai di wilayah hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana peredaran rokok

tanpa pita cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai di wilayah hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru.

- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai di wilayah hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun instansi yang terkait didalam penelitian ini.
- b. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai tindakan pidana peredaran rokok tanpa pita cukai.
- c. Untuk membandingkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan yang ditemukan dilapangan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, terkadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum* untuk istilah tindak pidana. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh

karena KUHP Indonesia bersumber pada Belanda, maka istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaarfeit*.²

Para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai *strafbaarfeit*. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³ Lain halnya Utrecht yang menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁴

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.⁵

²Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 86.

³Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2001, hlm. 50.

⁴Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 6.

⁵Erdianto, *Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi di Atas Tanah Sengketa-Jurnal Ilmu Hukum Vol.3*, Fakultas Hukum

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.⁶

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas.⁷ Penegakan hukum baik sebagai hukum materil maupun hukum formil. Dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:⁸

- a. Faktor hukum.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas.
- d. Faktor masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan.

Selain dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum diatas, ada salah satu bagian dari penegakan hukum yaitu penyidikan, yang mana jika didalam proses penyidikan itu tidak berjalan dengan baik, maka dapat

Univeersitas Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 20.

⁶Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm. 24.

⁷Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Terjemahan Muttaqien Raisul), Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 89.

⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut. Seperti yang kita ketahui pengertian penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.⁹

Tata cara penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP). Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.¹⁰

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan salah satu pejabat yang berada dibawah Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang bertugas melakukan penyidikan pada tindak pidana kepabeanan. Munculnya PPNS sebagai institusi di luar Polri

untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹¹

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat.¹²

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pekanbaru. Alasan memilih lokasi ini karena sudah ada tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai

3) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹³ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penegak hukum yaitu :

1) Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor

¹¹Ali Purwito M, *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Konsep dan Aplikasi*, cetakan IV, Pusat Kajian Fiskal FH UI, Jakarta, 2010, hlm. 408.

¹²Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 162.

¹³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 118.

⁹Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 32.

¹⁰Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 24.

- Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KPPBC
 - 3) Kejaksaan Negeri Pelalawan
 - 4) Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan
 - 5) Pelaku
 - 6) Konsumen rokok
 - 7) Penjual rokok

4) Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara pengumpulan data, instrumen penelitian dengan kuisioner dan wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari :¹⁴

1. Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka (2).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet

5) Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi beberapa pertanyaan kepada objek penelitian.
- c. Kajian Kepustakaan, yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang

¹⁴Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 12.

bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru

Dalam penelitian ini, barang kena cukai yang dijadikan objek penelitian adalah hasil tembakau berupa sigaret atau yang sehari-hari dikenal sebagai rokok. Yang dimaksud dengan sigaret atau rokok adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu tindak pidana. Tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai yang terjadi di Pekanbaru yang ditangani oleh Bea dan Cukai Pekanbaru antara lain pada tahun 2012 berhasil menyita 987.200 bungkus rokok ilegal tanpa pita cukai yang dikelola oleh PT. SJA dan pada tahun 2014 berhasil menyita 100 karton dengan total 1.800 bungkus, 1.084.000 batang dan barang ini tanpa dilekati dengan pita cukai, dan dimuat kedalam sebuah truk nomor polisi BM 8807 SA.

Karena cukai rokok merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi negara. Namun sangat disayangkan bahwa pada saat ini marak sekali terjadi penyelewengan terhadap cukai rokok sehingga negara banyak dirugikan karenanya, hingga miliaran rupiah. Selama lima tahun terakhir ini, banyak beredar dan menggejala di pasaran produk-produk rokok yang dilekati pita cukai palsu dan produk-produk rokok yang tidak dilekati pita cukai atau dapat disebut juga dengan istilah rokok polos. Produk hasil tembakau berupa rokok yang beredar di pasaran yang dilekati pita cukai palsu atau yang sama sekali tidak dilekati pita cukai, tidak membayar atau melunasi cukai kepada negara.

Untuk kasus pidana dibidang cukai, biasanya modus operandi digunakan pelaku ada dua aspek, yaitu aspek persyaratan izin, dengan mendirikan pabrik rokok tanpa izin (tanpa NPPBKC). Kedua, aspek pelunasan pembayaran cukai dengan menjual dan mengedarkan hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai yang diwajibkan (rokok polos, dilekati pita cukai palsu, atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya).¹⁵

Meningkatnya produk-produk rokok ilegal, yaitu produk-produk rokok yang tidak dilekati pita cukai sama sekali atau yang dikenal dengan istilah *rokok polos*, tidak

¹⁵Wawancara dengan Bapak Satriyanto Sadjati, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 20 November 2014, Bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Pekanbaru.

lepas dari tanggung jawab pengusaha pabrik, karena, berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, sebelum dikeluarkan dari pabrik untuk dijual, suatu produk rokok harus dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang sesuai pada kemasannya. Jadi apabila terdapat produk rokok yang dikeluarkan dari pabrik untuk dijual tanpa dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu merupakan kesengajaan pengusaha pabrik rokok menghindari kewajiban membayar cukai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik warung, kedai dan toko kelontong di wilayah Harapan Raya, Bukit Barisan, Kulim, dan Hang Tuah Pekanbaru ditemukan bahwa harga beli rokok yang tidak dilekati oleh pita cukai lebih murah dibandingkan dengan rokok yang dilekati oleh pita cukai. Sebagian besar pedagang (penjual rokok) tidak mengetahui bahwa penjualan rokok-rokok tanpa dilekati oleh pita cukai merupakan perbuatan melanggar hukum. Pedagang juga tidak memperhatikan apakah rokok yang mereka jual dilekati pita cukai atau tidak.¹⁶

Menurut Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, Bapak Hanny Fisher Palilingan, sebagian

¹⁶Wawancara dengan beberapa pemilik warung, kedai dan toko kelontong yang menjual rokok tanpa dilekati pita cukai, Hari Minggu, 18 Januari 2015, di Wilayah Harapan Raya, Bukit Barisan, Kulim, dan Hang Tuah Pekanbaru.

besar pelanggaran di bidang cukai berada di wilayah Pekanbaru dengan modus sebagian besar adalah menjual atau mengedarkan rokok tanpa menggunakan pita cukai. Sehingga untuk itu perlu adanya pengawasan atas segala pelanggaran cukai untuk menyisir wilayah yang diduga menjadi sarang pembuatan rokok ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kota Pekanbaru yang bekerja sama dengan kepolisian.¹⁷

Hasil wawancara dengan konsumen rokok tanpa pita cukai diketahui bahwa para konsumen rokok tersebut tidak selalu memperhatikan apakah rokok yang dikonsumsi mereka ada 'bandrol' nya atau tidak. Sebagian besar konsumen rokok yang mengkonsumsi rokok tanpa pita cukai disebabkan karena harga rokok tersebut lebih murah dibandingkan dengan rokok yang dilekati dengan pita cukai. Konsumen rokok juga sebagian besar mereka tidak mengetahui bahwa mereka juga telah ikut andil dalam kerugian negara di bidang cukai karena mengkonsumsi rokok tanpa pita cukai.¹⁸

Penegakan hukum di bidang cukai dilakukan melalui dua jenis sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administrasi

¹⁷Wawancara dengan Bapak Hanny Fisher Palilingan, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 12 Februari 2015, Bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Pekanbaru.

¹⁸Wawancara dengan beberapa konsumen rokok, Hari Minggu, 11 Januari 2015, di Wilayah Harapan Raya, Bukit Barisan, Kulim dan Hang Tuah Pekanbaru.

sifat dan pelaksanaannya berbeda dengan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi terhadap pengusaha atau siapa saja yang melanggar ketentuan undang-undang cukai. Sebagai bagian dari hukum fiskal, undang-undang cukai selayaknya mengutamakan penyelesaian administratif sebagai pemulihan dan pemenuhan fiskal, sehingga penyelesaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa denda.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Kejaksaan Pelalawan yaitu Bapak Adnan, SH., bahwa perbuatan menawarkan, meyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai di tempat lain dalam Daerah Pabean yang merupakan hasil produksi Kawasan Bebas termasuk tindak pidana bidang cukai. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Karena terhadap barang kena cukai berupa rokok untuk dapat diedarkan di tempat lain dalam Daerah Pabean wajib dilunasi cukainya terlebih dahulu. Cara pelunasan cukainya adalah dengan cara pelekatan pita cukai dan hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan.¹⁹

Menurut Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Ibu Hj.

¹⁹Wawancara dengan Bapak Adnan, SH, Ketua Kejaksaan Pelalawan, Hari Senin, Tanggal 16 Februari 2015, Bertempat di Kantor Kejaksaan Pelalawan.

Melfiharyati, SH bahwa tindak pidana di bidang cukai terutama rokok, selain diancam Pasal 54, perbuatan orang tersebut juga diancam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.²⁰

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul Menteri Keuangan. Pengangkatan Penyidik Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai oleh Menteri Kehakiman dilakukan setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai, selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Salah satu kekhususan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dibandingkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil lainnya adalah berdasarkan Pasal 63 ayat (3)

²⁰Wawancara dengan Ibu Hj.Melfiharyati, SH, Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Hari Senin, Tanggal 16 Februari 2015, Bertempat di Pengadilan Negeri Pelalawan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dapat menyerahkan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan langsung kepada Penuntut Umum tanpa melalui Penyidik POLRI.

B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pegawai negeri sipil DJBC yaitu Bapak Tangguh Cahyono bahwa hambatan-hambatan yang ada seringkali ditemukan dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai adalah para pengusaha rokok ilegal sering dapat mengelabui cukai yang harus dibayarkan, atau dapat juga dengan tidak menaikkan golongan pabriknya sehingga walaupun sebenarnya mampu naik golongan namun dengan golongan yang tetap rendah maka cukai yang harus dibayarkan pun juga rendah, sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat yang pada akhirnya dapat merugikan para pengusaha pabrik rokok yang menjalankan usahanya secara legal.²¹

²¹Wawancara dengan Bapak Tangguh Cahyono, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Hambatan lainnya adalah sistem distribusi yang mana para pelaku penyedia atau yang sering disebut kurir membawa rokok tanpa pita cukai yang akan disalurkan tersebut melewati jalan-jalan perbatasan dan kurangnya aparat penegak hukum Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan di setiap sektornya. Dan penjualan rokok tanpa pita cukai sering kali dilakukan secara dititip atau, kemudian dibayar hanya terhadap rokok yang laku terjual saja.

Meningkatnya rokok tanpa pita cukai dipasaran, selain dipengaruhi faktor pengusaha pabrik rokok nakal yang memproduksi rokok secara ilegal, terdapat faktor lain yang tidak kalah penting juga, yang dimana berperan terhadap meningkatnya peredaran rokok tanpa pita cukai, yaitu pemilik toko atau penjual eceran yang menjual rokok tanpa pita cukai ke konsumen terakhir (penghisap rokok).²²

Pemilik toko atau penjual eceran sebenarnya tahu kalau rokok yang dijualnya salah atau ilegal karena tidak dilekati pita cukai atau banderol, namun karena sifatnya dititipi (tidak bayar tunai) dan tidak pernah ada tindakan tegas dari pemerintah, maka pemilik toko dan

Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 20 November 2014, Bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Pekanbaru.

²²Wawancara dengan Bapak Tangguh Cahyono, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 20 November 2014, Bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Pekanbaru.

penjual eceran tetap menjual rokok, tetapi ada juga sebagian pemilik toko atau penjual eceran yang tidak tahu kalau rokok yang dijualnya salah atau ilegal, maka dari itu diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rokok ilegal.²³

C. Upaya dalam Mengatasi Hambatan dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru

Untuk meredam peredaran rokok ilegal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan langkah-langkah preventif terhadap pengusaha rokok ilegal. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pekanbaru juga harus lebih aktif dalam memberantas peredaran rokok polos tanpa pita cukai, misalnya dengan mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai, serta melakukan razia rutin terhadap warung-warung kelontong dan kedai-kedai kecil yang ada diwilayah Pekanbaru.²⁴

²³Wawancara dengan Bapak Hanny Fisher Palilingan, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 12 Februari 2015, Bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Pekanbaru.

²⁴Wawancara dengan Bapak Hanny Fisher Palilingan, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai mengatur pemberatan sanksi pada setiap pelanggaran dalam undang-undang di bidang cukai sehingga dapat memberikan efek jera, selain itu undang-undang ini juga mengatur tentang yang salah dalam menghitung dan menetapkan, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama ini perhatian jajaran Bea dan Cukai Pekanbaru hanya dititikberatkan pada pencarian dan penindakan pengusaha rokok ilegal tanpa pita cukai. Untuk mengetahui keberadaan sebuah usaha produksi rokok ilegal tidak mudah, dibutuhkan kegiatan intelijen dan pencarian informasi yang cukup lama. Untuk menimbulkan efek jera, sebenarnya penjual eceran atau pemilik toko dapat dijerat dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai.

Ada dua kategori barang kena cukai (rokok) yang terdapat dalam unsur delik ini, yaitu :

- 1) Rokok yang tidak dikemas untuk penjualan eceran, maksudnya di sini adalah rokok yang masih batangan atau tidak dikemas dalam bungkus eceran yang lazim dalam perdagangan. Oleh karena tidak dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran, maka otomatis produk rokok tersebut tidak dilekati pita cukai,

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 12 Februari 2015, Bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Pekanbaru.

karena pelekatan pita cukai hanya pada kemasan untuk penjualan eceran.

- 2) Tidak dilekati pita cukai pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), maksudnya meskipun rokok dikemas untuk penjualan eceran namun di kemasannya tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1). Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa, barang kena cukai (dalam penelitian ini berupa rokok) yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

Menurut penjelasan Pasal 29 ayat (1), yang dimaksud dengan pita cukai atau tanda pelunasan cukai pada kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Hal ini berarti pita cukai yang diwajibkan memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut, yaitu pita cukai yang dilekatkan pada kemasan :

- a) Harus asli, pencetakan dan pengadaan dilaksanakan oleh badan usaha yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
- b) Harus baru (belum pernah dipakai sebelumnya);
- c) Harus milik pengusaha pabrik sendiri (bukan didapat dari pengusaha pabrik rokok lainnya);

d) Harus sesuai dengan spesifikasi jenis rokok di dalam kemasannya.

- e) Unsur “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”

Unsur delik ini merupakan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada setiap orang {unsur (a)} yang memenuhi unsur (b) dan (c). Sanksi pidana yang diatur dalam unsur delik ini adalah berupa sanksi pidana kumulatif alternatif, yaitu selain pidana penjara saja dapat pula ditambahkan pidana denda. Lainnya yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan.

Delik pada pasal 54 tersebut tidak menentukan berapa banyak barang kena cukai yang dijual, namun kualitas perbuatannya yang dikenai sanksi pidana. Oleh karena undang-undang cukai adalah bagian dari hukum fiskal yang menitik beratkan pada diterimanya pendapatan pemerintah, pantaskah pemilik toko atau penjual rokok eceran dipidana penjara minimal satu tahun, karena menjual satu atau dua bungkus rokok tanpa pita cukai.

Menurut peneliti, delik pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai (sebelum di amandemen) lebih tepat dikenakan terhadap pemilik toko atau penjual eceran yang menjual rokok tanpa pita cukai. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai.

Upaya lain yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan tindak pidana pelaku peredaran rokok tanpa pita cukai yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara menurunkan tarif advolorum dan menaikkan tarif cukai spesifik melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.011/2014 sebagai upaya untuk mengenalkan salah satu industri hasil tembakau yang hanya menggunakan tarif cukai spesifik tanpa tarif cukai advolorum yang menyertainya seperti yang berlaku saat ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pelaku tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru, belum berjalan dengan sebagaimana mestinya karena selama lima tahun terakhir ini, masih banyak beredar dan menggejala di pasaran produk-produk rokok yang dilekati pita cukai palsu dan produk-produk rokok yang tidak dilekati pita cukai atau dapat disebut juga dengan istilah rokok polos.
2. Hambatan dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru, masih ditemukan bahwa dari pihak aparat penegak hukumnya masih menyimpang dari prinsip keadilan dimana masih terdapat indikasi terjadinya diskriminasi terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai, dan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui mengenai tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai. Serta masih kurangnya aparat penegak hukum Bea dan Cukai Pekanbaru dalam hal untuk melakukan pengawasan disetiap sektornya, dan juga dalam hal sistem distributor yang dimana kurir yang membawa rokok tanpa pita cukai yang akan disalurkan tersebut melewati jalan-jalan perlintasan.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru, dengan cara pemerintah menurunkan tarif advolorum dan menaikkan tarif cukai spesifik melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.011/2014 sebagai upaya untuk mengenalkan salah satu industri hasil tembakau yang hanya menggunakan tarif cukai spesifik tanpa tarif cukai advolorum yang menyertainya seperti yang berlaku saat ini. Dan terhadap pelaku tindak pidana

peredaran rokok tanpa pita cukai harus diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan undang-undang cukai yang mengaturnya, dengan cara menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi denda terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian dalam hal aparat penegak hukum yaitu pejabat Bea dan Cukai harus ditambah, agar tidak terjadi kekurangan dalam segi aparat penegak hukumnya dan juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru, harus memberitahukan informasi mengenai pita cukai rokok dengan cara membagikan selebaran-selebaran mengenai pita cukai rokok (sosialisasi).

B. Saran

1. Dalam proses penegakan hukumnya, seharusnya aparat Bea dan Cukai tidak memandang bulu terhadap siapapun, dan harus tegas dalam menegakan hukum dibidang cukai sesuai dengan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 yang sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai.
2. Dalam mengatasi hambatan dalam proses penegakan hukumnya, seharusnya aparat Bea dan Cukai harus menjunjung tinggi prinsip keadilan serta Asas *Equaliry Before the Law*, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam proses penegakan hukumnya. Serta pemerintah harus menambah aparat Bea dan Cukai sehingga dalam melakukan pengawasan aparat Bea dan Cukai dapat mengoptimalkan tugas-tugasnya,

sehingga tidak menjadi penghalang bagi proses penegakan hukumnya. Dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pekanbaru lebih sering melakukan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai tindak pidana dibidang cukai.

3. Agar penegakan hukum (*law enforcement*) oleh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan secara profesional, dengan mengacu pada ketentuan undang-undang cukai, undang-undang perpajakan, peraturan menteri keuangan dan hukum acara pidana. Serta penjatuhan sanksi (*punishment*) bagi pegawai yang berperilaku menyimpang dan pemberian penghargaan (*reward*) bagi pegawai yang berprestasi dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai agar diharapkan dapat menimbulkan efek jera

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 2008, *Amandemen Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cukai*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2000, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*, Fokusmedia, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Djamali, Abdoel R., 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*, ineka Cipta, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang.
- Kelsen, Hans, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Muttaqien, Raisul, Nusa Media, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2001, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Purwito, Ali, 2010, *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Konsep dan Aplikasi*, Cetakan IV, Pusat Kajian Fiskal FH UI, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2004. *Masalah Penegakan Hukum , Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UUI Press, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta.
- Taufik MM dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Wiwoho, Jamal, 2008, *Membangun Model Penyelesaian Sengketa Pajak yang Berkeadilan*. Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- B. Jurnal**
- Erdianto. 2012. *Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi di Atas Tanah Sengketa*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 3.
- Gultom, Elfrida, 2006, *Bea Cukai Sebagai Akselerator Pelabuhan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 3 Nomor 4, Jakarta.
- Muchjidin, Rachmat. 2010. *Pengembangan Ekonomi Tembakau Nasional: Kebijakan Negara Maju dan Pembelajaran Bagi Indonesia*. Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 8.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka (2) tentang Penyidikan.
- D. Website**
- <http://bcpekanbaru.beacukai.go.id/berita-184-mengenal-kppbc-tmp-b-pekanbaru-lebih-dekat.html>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Rokok.html>